



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)/

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelaporan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang meliputi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa agar pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan dengan lancar, tertib dan mencapai hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Pengelola Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)/Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Republik Indonesia Nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 SP DIPA – 076.01.2.657605/2025 tanggal 2 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) /SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)/Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara sumber/dokumen akuntansi dan membukukan/menginput kedalam aplikasi SAKPA;
- b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
- c. Melakukan koreksi/perbaikan apabila terjadi kesalahan;
- d. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN;
- e. Menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta ADK ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 (SP DIPA – 076.01.2.657605/2025 tanggal 2 Desember 2024).

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS,

ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) /SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)/ SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Widi Purnama, S.IP, M.Si	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Penanggung Jawab
2	Marsudi Adji, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Koordinator
3	Trias Tuti Hidayanti, S.I.P., MA	Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Ketua
4	Purwanto, S.H.	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Anggota
5	Doni Indrajaya, A.Md.	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Anggota

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS,

ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) /SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025

BESARAN HONORARIUM TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)/ SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025

NO	JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Rp. 200.000
2	Koordinator	Rp. 200.000
3	Ketua	Rp. 150.000
4	Anggota	Rp. 125.000

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS,

ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ina Noviyatun Nugraheni